


**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41
TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN BOYOLALI**



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
YOGA PRATAMA KUMBARA JATI
NIM.E1104218**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**
commit to user
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN
2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
BOYOLALI**

Oleh

YOGA PRATAMA KUMBARA JATI

NIM.E1104218

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Juli 2011


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Suranto, S.H., M.H
NIP.19560812 986011001

Pembimbing II



Sugeng Praptono, S.H., M.H
NIP. 19520808 1984031001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN
2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
BOYOLALI**

Oleh

YOGA PRATAMA KUMBARA JATI

NIM.E1104218

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25 JULI 2011

DEWAN PENGUJI

- (1) **Isharvanto, SH, M.Hum**
Ketua
- (2) **Suranto, S.H, M.H**
Anggota
- (3) **Sugeng Praptono, S.H., M.H**
Anggota



Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19570203 198503 2001

MOTTO

“Tidak Ada Yang Bisa Merubah Kita Kalau Kita Tidak Mau Berubah”

”Aku Adalah Aku, Bukan Kamu Atau Dia, Apalagi Mereka”

”Pantang Menyerah Sebelum Kalah, Terus Berjuang Hingga Hilang”



commit to user

PERSEMBAHAN

Kerja keras ini ku persembahkan

Kepada papa dan mama dengan pengorbanan jiwa dan raga serta kesabaran yang tak terhingga, darah dan air mata yang engkau curahkan dalam hidupku

Karena engkau aku ada

Kepada keluarga yang selalu mendukung dengan ikhlas hingga saat ini Adik-adik (Dek Satrio, Dek Raras dan Dek nanda) yang Selalu memberikan dukungan

Kepada Dwi Ayuningsih yang telah menemani dalam suka maupun duka serta bertahan dalam menghadapi waktu

Kepada teman-teman yang selalu ada dan memberikan semangat, Kalian yang selalu menjadi inspirasi dalam kejenuhan belajar


commit to user

PERNYATAAN

Nama : YOGA PRATAMA KUMBARA JATI

Nim : E1104218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta, Juli 2011

Yang membuat pernyataan

YOGA PRATAMA KUMBARA JATI

NIM. E1104218

commit to user

ABSTRAK

Yoga Pratama Kumbara Jati, 2011. "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI. Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta"

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terkait dengan penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali dan hambatan-hambatan apa yang timbul dalam penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model analisis interaktif atau yang lebih dikenal dengan "*Interactive Model Of Analysis*".

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali terkait dengan penetapan organisasi daerah di Kabupaten Boyolali dapat berlangsung secara efektif. Hal ini ditunjukkan dari kriteria yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah tersebut yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk maupun jumlah APBD yang digunakan sebagai ukuran dalam penetapan organisasi perangkat daerah telah sesuai.. Hambatan - hambatan yang timbul dalam penetapan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Boyolali adalah segi kuantitas (banyak sedikitnya organisasi perangkat daerah yang dapat dibentuk), segi birokrasi (banyak sedikitnya beban kerja tiap – tiap organisasi perangkat daerah), dan segi pemberian pelayanan publik (efektivitas pelayanan kepada masyarakat).

Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah karena perintah untuk mengubah kelembagaan dalam rentang waktu sangat pendek (1 tahun) tentu akan membuat sebagian besar daerah tergesa-gesa melakukan perubahan tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di daerah. Dari segi birokrasi, diharapkan dalam melakukan tugasnya tidak lagi memilih tempat basah dan kering, karena birokrasi harus siap ditempatkan di mana pun.

Kata Kunci : implementasi, organisasi perangkat daerah

ABSTRACT

Yoga Pratama Kumbara Jati, E1104218. 2011. IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 41 OF 2007 ON THE REGIONAL DEVICE ORGANIZATIONS IN THE BOYOLALI DISTRICT. Fakultas hukum sebelas maret surakarta.

This writing aims to determine the implementation of Government Regulation number 41 of 2007 related to the establishment of the regional device organization in Boyolali district and what are the obstacles that emerge in the determination of the regional device organizations in the boyolali district. This study is a descriptive empirical legal research. Data sources are primary and secondary. Data the writer uses an interactive analytical model to be the data collection technique or better known as the "*Interactive Model Of Analysis*"

Implementation of Government Regulation Number 41 of 2007 of the regional device organization in Boyolali district related to the determination of the regional organization in boyolali district can be done effectively. This can be shown from the criteria that set by government regulations including the area, population, and the amount of regional budget that is used as the measurement in determining the appropriate district organization devices. Obstacles that emerge in the determination of the regional device organization in boyolali district is in terms of quantity (more or less regional device organizations can be formed), in terms of bureaucracy (the extent of each organization's workload each regional device organizations), and in terms of public services (the effectiveness of services to the community).

To overcome these obstacles, monitoring and evaluating is done to the implementation of Government Regulation number 41 of 2007 on the regional device organization due to re-organize within very short time (1 year) will certainly make the most of the regions rush to make changes without considering consequences for the effectiveness of government administrators and quality of region public services. In terms of bureaucracy, it is expected to do the duties without choosing whether it is "dry or wet" region, because the bureaucracy should be ready to be placed anywhere.

Keywords: implementation, organizational device area

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat serta Karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI”**

Penulis menyadari terhadap segala kekurangan yang ada pada diri Penulis, sehingga tidak mungkin menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta seluruh Pembantu Dekan.
2. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada Penulis untuk melaksanakan penulisan hukum ini.
3. Bapak Suranto, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama dengan segala kesibukan dan kesabarannya yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum.
4. Sugeng Praptono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah dengan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Agus Rianto S.H., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan semangat dan kemudahan kepada Penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

commit to user

7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan, spesial terhadap komunitas satpam FH UNS yang memberikan persahabatan yang menyenangkan serta bantuan yang telah diberikan.
8. Pemerintah Kabupaten Boyolali yang telah memberikan ijin penelitian dan yang memberikan data-data penelitian.
9. Papa dan Mama tercinta, Bapak Suwardiyono S,H dan Ibu Titik Sukanti yang dengan penuh keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, bimbingan, doa dan tuntunannya kepada Penulis, semoga Allah SWT selalu menjaga dan memberikan kebahagiaan yang senantiasa tercurah kepada Beliau berdua, amin.
10. Adik-adik tersayang, Dek Satrio, Dek Raras, Dek Nanda serta keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan telah berbagi kebahagiaan, suka dan duka yang kita lewati bersama, semoga Allah SWT selalu mencurahkan nikmatnya kepada keluarga kita, amin.
11. Dwi Ayuningsih yang selalu menemaniku,memberikan semangat setiap saat setiap waktu. Semoga engkau diberikan Hidayah di saat yang tepat.
12. Keluarga Besar KOS KERE AYEM, Mas Lukmono, Mas Agung, Mas Joko/Pokil, Mas Dika, Amri, Nuriyadi/sindo, Wahyu ateng, Tulus, Heru, Rahmad, Andri, teman teman semua dan masih banyak lagi yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani dan membantu selama pengerjaan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat serta pihak-pihak yang memerlukan, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, Juli 2011

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah	14
a. Pengertian Pemerintah Daerah.....	14
b. Asas-asas pemerintah daerah	15
c. Otonomi daerah.....	16
2. Tinjauan tentang Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota	18
a. Pengertian Organisasi Perangkat Daerah.....	18
b. Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah	24
3. Tinjauan Tentang Teori Pelaksanaan Hukum	26
B. Kerangka Pemikiran.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali 36

B. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Penetapan Organisasi
Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali 67

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... 71

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA 74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertengahan tahun 2007 menjadi babak baru bagi penataan kelembagaan daerah di Indonesia. Hal ini karena Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan peraturan sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 mengamanatkan beberapa butir perubahan yang harus segera direspon oleh daerah bila tidak menginginkan kesulitan dalam administrasi penganggaran dengan pemerintah pusat. Beberapa butir perubahan tersebut memiliki dimensi standarisasi yang sangat ketat dan lebih mempertimbangkan kuantitas dan kepentingan pemerintah pusat ketimbang prioritas untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui solusi persoalan-persoalan di daerah. Standarisasi ini sendiri muncul karena beberapa alasan: (1) ketidaksesuaian nomenklatur lembaga daerah dengan lembaga pusat yang selama ini sering mengakibatkan kesulitan proses penganggaran dan berujung pada inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah; (2) struktur organisasi pemerintah daerah di Indonesia yang cenderung sangat gemuk sehingga berpotensi menghisap sebagian besar alokasi APBD untuk belanja aparatur dan bukan untuk pos-pos kegiatan lainnya yang lebih produktif bagi kepentingan masyarakat. Namun demikian pada praktiknya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah juga telah menciptakan berbagai kerumitan mengiringi konsekuensi besar yang menyertainya. Berbagai standarisasi yang dirumuskan dalam regulasi ini pada akhirnya cenderung terlihat sebagai manifestasi kepentingan pusat untuk melakukan resentralisasi pemerintahan ketimbang penataan kelembagaan untuk efektivitas pemerintahan daerah (Dharmasaputra, 2005: 98).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Selain itu, pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah juga dimaksudkan untuk penataan organisasi yang bertujuan menghindari pembengkakan kelembagaan dan pengeluaran keuangan negara dapat lebih ditekan, karena setiap pembengkakan struktur organisasi dapat meningkatkan pembiayaan yang tidak sedikit dalam bidang personil, keuangan, dan sarana kerja. Penataan organisasi dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang semakin proporsional antara besaran keluaran atau hasil kerja dengan misi yang diemban. Adapun tujuan dari penataan organisasi yaitu untuk memperjelas wewenang, tugas dan tanggungjawab masing-masing unit organisasi, sehingga tercipta organisasi yang lebih efisien dan efektif serta terhindar adanya duplikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit-unit organisasi.

Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Peraturan Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40 % (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35 % (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini terdapat beberapa kelebihan, pertama,

merupakan hasil evaluasi terhadap peraturan terdahulu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang secara umum sudah lebih baik, di mana telah sesuai dengan faktor kelembagaan daerah yang variatif. Kedua, Peraturan Pemerintah ini juga telah mengadopsi pendekatan desentralisasi asimetris. Paling tidak, pembagian *cluster* untuk menjawab keragaman luas dan rentang kendali daerah telah tampak. Atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka terjadi perubahan radikal terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, yaitu dari kelembagaan bebas menuju kelembagaan sempit.

Apabila ditinjau dari aspek kepegawaian, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dapat memacu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/daerah untuk berprestasi, karena ada pembatasan pembentukan kelembagaan dalam struktur pemerintahan daerah. Tentunya, pegawai negeri sipil yang berprestasilah akan menduduki struktur pemerintahan. Selain itu, adanya anggapan mentalitas birokrat yang dilumuri korupsi, kolusi dan nepotisme, dimata publik masih melekat kesan erat pada jati diri aparatur pemerintah dan cara kerja mereka. Anggapan negatif itu ditemukan pada aktualitasnya yaitu ketidakefektifan dan ketidakefisien mereka dalam melayani masyarakat. Sejak reformasi bergulir di bidang politik, sampai saat ini belum tampak semangat itu memasuki wilayah birokrasi. Menurut jajak pendapat Surat Kabar Kompas, ada tiga hal yang sering dirasakan masyarakat setiap berhadapan dengan birokrasi; *Pertama*, waktu yang relatif lama; *Kedua*, prosedur yang berbelit-belit dan *Ketiga*, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat setiap berurusan dengan aparatur pemerintah terlalu besar (*Kompas, 2005 : 40*).

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menimbulkan permasalahan. Banyak pemerintahan daerah yang menyayangkan rendahnya nilai-nilai yang dipakai pada indikator dan sedikitnya jabatan yang menduduki posisi sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Rendahnya indikator berakibat perampangan sejumlah lembaga teknis daerah dan dinas daerah. Sedikitnya posisi/jabatan yang menduduki kedudukan tertentu dalam organisasi perangkat daerah berakibat pada

perampangan pegawai. Perampangan akan membuat pejabat yang menduduki jabatan akan berkurang dan pejabat yang tidak mendapatkan posisi harus dilengser sehingga harus ada tata organisasi kepegawaian yang baru. Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur paling lama dilakukan 15 hari setelah diterima rancangan peraturan daerah, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat memberikan fasilitasi, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan meneliti lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan implementasi penataan birokrasi di daerahnya agar ideal sesuai dengan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu pemerintah yang efisien, efektif, dan seragam. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian hukum "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI."

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dalam suatu penelitian maka harus terlebih dahulu menentukan rumusan masalah, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuan, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan suatu penelitian (Soerjono Soekanto, 2006 : 109).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terkait dengan penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2006 : 118-119).

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan penelitian yang jelas dan sudah pasti, sebagai sasaran yang akan dicapai untuk pemecahan masalah yang di hadapi. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penulisan hukum ini adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terkait dengan penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Menambah pengetahuan peneliti di bidang Hukum Tata Negara dalam mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.
 - b. Melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terkait dengan penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali.

- c. Melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastamaan tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terkait dengan penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali.
- c. Hasil penelitian ini, dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.
- b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas agar mengerti tentang jenis dan bentuk organisasi perangkat daerah.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2006 : 42).

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Mengacu pada judul dan perumusan masalah maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian non-doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan sumber data primer untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan langsung dengan aspek kehidupan kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali,

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai

masalah yang diteliti. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dll, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, dan juga pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu penerapan beberapa peraturan perundang-undangan dalam pemerintah daerah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali lebih khusus lagi di Kantor Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, Badan Kepegawaian Kabupaten Boyolali, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Adapun beberapa jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian lapangan dengan cara-cara mengumpulkan data-data yang berguna dan

berhubungan dengan judul skripsi dan rumusan masalah yang diketengahkan, dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali yang secara langsung menangani penetapan organisasi perangkat daerah dengan narasumber utama Bapak Hendrarto Setyo Wibowo, S. Sos., M. Si selaku Kasubbag Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali.

b. Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder yaitu, sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, yaitu berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*), yaitu dokumen peraturan perundangan yang berkaitan . Disamping sumber data yang berupa undang-undang negara maupun peraturan perundang-undangan lainnya, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi dan media massa yang mengulas mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soejono Soekanto, 2006: 21).

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data primer dan data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain

yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Teknik Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan skripsi ini adalah :

a. Penelitian Lapangan

Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data Primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan obyek yang akan diteliti. Teknik yang dipakai penulis untuk mengumpulkan data tersebut dilakukan dengan cara teknik observasi dan wawancara dengan narasumber, dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yaitu pejabat Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali yang secara langsung menangani penetapan organisasi perangkat daerah pejabat pemerintah kabupaten Boyolali.

b. Penelitian Kepustakaan


Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini merupakan suatu alat pengumpul data yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis isi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diketengahkan dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong:2009:248). Teknik analisis data pada penelitian hukum ini adalah model analisis interaktif atau yang lebih dikenal dengan “*Interactive Model Of Analysis*” adalah model analisis yang memerlukan tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan.

Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara otomatis. Untuk lebih jelasnya teknik analisa data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan hukum sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Commit to user

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.

HALAMAN PERNYATAAN.

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri atas

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri atas


- A. Kerangka Teori
 1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pengertian Pemerintah Daerah
 - b. Asas-asas pemerintah daerah
 - c. Otonomi daerah
 2. Tinjauan tentang Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota
 - a. Pengertian Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah
 3. Tinjauan Tentang Teori pelaksanaan hukum
- B. Kerangka Pemikiran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terkait dengan penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali dan Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, juga berisi saran-saran yang peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat luasnya wilayah negara serta padatnya penduduk. Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Pasal 1 butir 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah secara hirarkis Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. DPRD dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintah daerah berfungsi sebagai partner kepala daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu DPRD juga berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah.

commit to user

b. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Pembagian daerah di Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, di mana provinsi ini masih dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan: negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

1) Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri (Kansil, 2001: 3). Asas desentralisasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil

pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi (Kansil, 2001: 4). Asas dekonsentrasi menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3) Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat (Kansil, 2001: 4). Asas tugas pembantuan menurut Pasal 1 butir 9 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

c. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. "Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan" (HAW Widjaja, 2005:17). Tujuan yang dicapai dalam penyerahan tugas ini merupakan menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan

kemadirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Otonomi daerah merupakan implementasi dari desentralisasi, dimana desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam jurnal Eropa juga menyebutkan “Eropa membutuhkan struktur desentralisasi dalam rangka untuk dapat menggunakan inovasi potential potensi dan keanekaragaman budaya dengan cara yang terbaik untuk. manfaat dari rakyatnya”(Herbert Schmalstieg,2008:161).

Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah secara nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah. Dalam kata lain, “desentralisasi bukan sekedar pemancaran wewenang (*spreading van bevoegheid*) tetapi juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah Negara”(I Gede P A, 2009:26).

Aspek penting dari otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pergerakan, dan pengelolaan dalam pengawasan pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik. Dengan demikian otonomi daerah akan semakin dituntut dalam peningkatan pelayanan birokrasi publik terhadap masyarakat dan kesejahteraan umum.

Dalam istilah-istilah yang lazim digunakan oleh dunia internasional penyabutan dari otonomi daerah atau pemerintahan daerah dikenal dengan nama *local government*, seperti halnya yang telah

dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu merupakan pemerintahan yang lebih kecil dari provinsi.

Local government refers collectively to administrative authorities over areas that are smaller than a state. The term is used to contrast with offices at nation-state level, which are referred to as the central government, national government, or (where appropriate) federal government. "Local government" only delegated to it by legislation or directives of the higher level of government and each country has some kind of local government which will differ from those of other countries. (Paolo Rondo, *The Public Sector Innovation Journal*, Volume 12(3), 2007, article 13.)

2. Tinjauan tentang Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota

a. Pengertian Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah dan terdiri dari asisten, masing-masing asisten terdiri paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa. Sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah) yakni:

- a) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
- b) Pengordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

commit to user

- c) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan dan terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah) yakni:

- a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- d) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

3) Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Sedangkan, unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah):

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Lembaga teknis yang berbentuk badan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, terdiri dari 3 subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 subbidang atau kelompok jabatan fungsional. Lembaga teknis yang berbentuk kantor terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan paling banyak 3 seksi. Sedangkan unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah):

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan *commit to user* daerah kota. Camat mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh camat. Kecamatan terdiri dari 1 sekretariat, paling banyak 5 seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 subbagian. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi (Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah):

- a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

6) Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang membawahi 1 sekretariat dan paling banyak 4 seksi

Selain organisasi perangkat daerah di atas, ada beberapa lembaga yang dapat dibentuk oleh daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu

1) Inspektorat

Inspektorat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat yang dipimpin oleh inspektur merupakan unsur pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat, menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan program pengawasan.
- b) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.

2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan ini menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- b) Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Rumah sakit daerah

Rumah sakit daerah berbentuk rumah sakit umum dan rumah sakit khusus daerah. Rumah sakit umum daerah terdiri atas 4 (empat) kelas:

- a) Rumah sakit umum daerah kelas A.

Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri dari 2 (dua) seksi. Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

b) Rumah sakit umum daerah kelas B.

Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

c) Rumah sakit umum daerah kelas C.

Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

d) Rumah sakit umum daerah kelas D.

Rumah sakit umum daerah kelas D terdiri dari (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.

Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:

a) Rumah sakit khusus daerah kelas A.

Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.

b) Rumah sakit khusus daerah kelas B.

Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Penetapan kriteria rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan menteri dan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

4) Staf ahli

Walikota/bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota dari pegawai negeri sipil. Tugas dan fungsi staf ahli bupati/walikota ditetapkan oleh walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

5) Unit pelayanan terpadu.

Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu. Unit pelayanan terpadu merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah. Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

b. Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah

1) Penentuan besaran organisasi

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada ayat (1) menyatakan besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel:

- a) Jumlah penduduk.
- b) Luas wilayah.
- c) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memberikan batasan mengenai jumlah organisasi perangkat daerah di sebuah pemerintah kabupaten/kota. Batasan mengenai besaran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dijelaskan sebagai berikut.

- a) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 terdiri atas:

- (1) Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 asisten.

- (2) Sekretariat DPRD.
 - (3) Dinas paling banyak 12 (dua belas).
 - (4) Lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan).
 - (5) Kecamatan.
 - (6) Kelurahan.
- b) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri atas:
- (1) Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten.
 - (2) Sekretariat DPRD.
 - (3) Dinas paling banyak 15 (lima belas).
 - (4) Lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh).
 - (5) Kecamatan.
 - (6) Kelurahan.
- c) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri atas:
- (1) Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten.
 - (2) Sekretariat DPRD.
 - (3) Dinas paling banyak 18 (delapan belas).
 - (4) Lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas).
 - (5) Kecamatan.
 - (6) Kelurahan.

2) Perumpunan perangkat daerah

Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Penanganan urusan tidak harus dibentuk dalam bentuk dinas daerah, bisa lembaga lainnya. Perumpunan organisasi perangkat daerah dibagi menjadi dua:

- a) Perumpunan urusan yang diwadaahi dalam bentuk dinas terdiri atas:
 - (1) Bidang sosial, *commit to user* pemudah, dan olahraga.

- (2) Bidang kesehatan.
 - (3) Bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.
 - (4) Bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
 - (5) Bidang kependudukan dan catatan sipil.
 - (6) Bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - (7) Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, dan tata ruang.
 - (8) Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, industri dan perdagangan.
 - (9) Bidang pelayanan pertanahan.
 - (10) Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan.
 - (11) Bidang pertambangan dan energi.
 - (12) Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.
- b) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri atas:
- (1) Bidang perencanaan pembangunan dan statistik.
 - (2) Bidang penelitian dan pengembangan.
 - (3) Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
 - (4) Bidang lingkungan hidup.
 - (5) Bidang ketahanan pangan.
 - (6) Bidang penanaman modal.
 - (7) Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi.
 - (8) Bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.
 - (9) Bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
 - (10) Bidang pengawasan.

3. Tinjauan tentang Teori Pelaksanaan Hukum

Hukum sebagai idealisasi memiliki hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep keadilan yang dapat diterima

oleh masyarakat ke dalam bentuk yang konkret, berupa pembagian atau pengolahan sumber daya kepada masyarakat. Menurut Chambliss dan Seidman, tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya yang tidak lain berarti kedua tatanan yang lain. Melihat permasalahan dalam gambaran yang diberikan Chambliss dan Seidman tersebut memberikan perspektif dalam pemahaman hukum yang dapat diuraikan di dalam dalil-dalil sebagai berikut.

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peranan itu diharapkan bertindak.
- b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lainnya mengenai dirinya.
- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- d. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi (Satjipto Rahardjo, 1986: 21)

Untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, maka perlu dimasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan terjadinya penerapan norma-norma hukum itu. Di dalam kehidupan masyarakat, penerapan hukum hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan hukum, khususnya di dalam hubungan bekerjanya

hukum, membawa kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia dalam masyarakat. Maka tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruhnya terhadap hukum, yang meliputi:

1) Pembuatan Hukum

Apabila hukum itu dilihat sebagai karya manusia maka pembicaraannya juga harus di mulai sejak pembuatan hukum. Jika masalah pembuatan hukum itu hendak di lihat dalam hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakatnya. Di dalam hubungan dengan masyarakat, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakat. Menurut Chambliss dan Seidman, ada dua model masyarakat, yaitu

- a) Model masyarakat yang berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (*value consensus*). Masyarakat yang demikian akan sedikit sekali mengenal adanya konflik-konflik atau ketegangan didalamnya sebagai akibat adanya kesepakatan mengenai nilai-nilai yang menjadi landasan hidupnya, dengan demikian masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai apakah yang berlaku dalam masyarakat itu.
- b) Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat di lihat sebagai suatu perhubungan di mana sebagian warganya mengalami tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik merupakan kejadian yang umum. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain, sehingga juga akan tercermin dalam pembuatannya.

2) Pelaksanaan Hukum (Hukum Sebagai Suatu Proses)

Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan hukum hanya dapat berjalan melalui manusia. Manusia yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan hukum yang telah di buat masih diperlukan adanya beberapa langkah yang memungkinkan

ketentuan hukum dapat dijalankan. Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum. Kedua, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut.

3) Hukum dan Nilai-Nilai dalam Masyarakat

Hukum menetapkan pola hubungan antarmanusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Di dalam masyarakat ada norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau norma dasar. Norma ini adalah yang paling menonjol. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual.

Mengenai efektivitas pelaksanaan hukum berkaitan erat dengan masalah berfungsinya hukum dalam pelaksanaan. Apabila seseorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Kelihatannya sangat sederhana, padahal di balik kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang rumitkan. Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam berlakunya hukum sebagai kaidah. Berkaitan dengan berlakunya hukum sebagai kaidah, ada anggapan-anggapan yang dikemukakan Soerjono Soekanto mengenai kaidah berlakunya hukum, yaitu:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau apabila terbentuk menurut cara yang ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (L. H. A. Logemann).

- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, kaidah hukum tersebut efektif apabila (a) dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walapun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau (b) kaidah hukum diberlakukan oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau (c) kaidah hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum antara lain:

- 1) Unsur Hukum.

Di dalam tinjauan ini, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah, mencakup :

- a) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua Warga Negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian Wilayah Negara.
- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. yang artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi. Melalui pelestarian atau apapun pembaharuan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain sebagai berikut :
 - a) Keterbukaan didalam pembuatan Undang-undang
 - b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara sebagai berikut :
 - (1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - (2) Suatu Departemen tertentu mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan Undang-Undang yang sedang disusun.
 - (3) Acara dengan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka. (Soerjono Soekanto, 1983: 7-9)

2) Unsur Struktural.

a) Ruang lingkup dari istilah “ penegakan hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan.

b) Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan.

c) Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. (Soerjono Soekanto, 1983: 13-14)

3) Unsur Sarana Pendukung.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

cukup, dan yang lainnya. Kalau hal-hal itu terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuan. (Soerjono Soekanto, 1983: 27

4) Unsur Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut :


- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikan dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku pola hukum tersebut, yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. (Soerjono Soekanto, 1983: 33-34)

5) Unsur Budaya.

Pada hakekatnya hukum adalah suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi, dan kultur. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen substantif, yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang di atur. Komponen kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (kultur hukum). Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat.

B. Kerangka Pemikiran



Semenjak berlakunya otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menentukan struktur organisasi perangkatnya secara mandiri. Oleh karena, dalam penentuan tersebut, banyak daerah tidak terjadi keseragaman. Maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah agar terjadi keseragaman antar daerah agar memudahkan kontrol dalam pelaksanaannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Boyolali ditindaklanjuti dengan peraturan daerah sebagai peraturan pelaksanaannya berikut ini.

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Kelurahan Kabupaten Boyolali.
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

commit to user

- g. Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Kelurahan Kabupaten Boyolali.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terjadi pada tahun 2008 di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut.

- a. Sekretariat Daerah.

- 1) Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali menjelaskan bahwa sekretariat daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati (ayat 1) serta mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah (ayat 2)

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah menurut Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai berikut.

- a) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Penjabaran tugas pokok tersebut sebagai berikut.

commit to user

- (1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
 - (2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD.
 - (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
 - (4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
 - (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin Sekretariat Daerah untuk membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasi Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Penjabaran tugas pokok tersebut sebagai berikut.
- (1) Membantu bupati dalam penyusunan kebijakan daerah.
 - (2) Memberi saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Bupati.
 - (3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
 - (4) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas SKPD.
 - (5) Mengoordinasikan penyusunan program kerja, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi kinerja daerah.
 - (6) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APBD.
 - (7) Membina administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi, dan ketatalaksanaan.
 - (8) Membina dan mengelola sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah.
 - (9) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum, pedoman, dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas daerah.
 - (10) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan.
 - (11) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.
 - (12) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD.
 - (13) Membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan DP3. *commit to user*

(14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a) Sekretaris Daerah;
- b) Asisten Sekretaris Daerah; yang terdiri atas:
 - (1) Asisten Tata Praja;
 - (2) Asisten Pembangunan;
 - (3) Asisten Administrasi.
- c) Bagian;
- d) Sub Bagian;
- e) Staf Ahli;

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli paling banyak 5 staf ahli yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- f) Kelompok jabatan fungsional.

b. Sekretariat DPRD.

1) Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penjabaran tugas pokok Sekretariat DPRD

diatur dalam Pasal 47 Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

a) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penjabaran tugas pokok sebagai berikut.

- (1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- (2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- (3) Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD.
- (4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

b) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memimpin administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penjabaran tugas pokok sebagai berikut.

- (1) Mengoordinasikan penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis di satuan kerjanya.
- (2) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (3) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Sekretariat DPRD.
- (4) Memimpin, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan DPRD.
- (5) Memimpin, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas di bidang administrasi keuangan Sekretariat DPRD.

- (6) Memimpin, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas di bidang penyusunan rancangan produk hukum DPRD, kegiatan dokumentasi, dan pelayanan perpustakaan.
- (7) Memimpin, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas di bidang penyelenggaraan rapat – rapat DPRD, penyusunan catatan dan risalah rapat – rapat DPRD.
- (8) Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan.
- (9) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan.
- (10) Menyusun Rencana Strategis Sekretariat (DPRD).
- (11) Merumuskan Rancangan Kerja DPRD.
- (12) Merumuskan rancangan kebijakan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (13) Mengusulkan petugas bendahara kepada Bupati.
- (14) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (15) Memproses pergantian antarwaktu anggota DPRD sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (16) Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD, pimpinan komisi, dan pimpinan fraksi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD.
- (17) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan/atau unit kerja lainnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (18) Membina ketertiban, keamanan, dan kebersihan dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (19) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan.
- (20) Membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan DP3.
- (21) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. *commit to user*

2) Susunan Organisasi

Pasal 46 Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

a) Sekretaris;

b) Bagian;

(1) Bagian Perundang – Undangan terdiri dari

- (a) Subbagian Produk Hukum Daerah;
- (b) Subbagian Perpustakaan Dan Dokumentasi.

(2) Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari

- (a) Subbagian Rapat;
- (b) Subbagian Risalah.

(3) Bagian Umum terdiri dari

- (a) Subbagian Tata Usaha;
- (b) Subbagian Rumah Tangga.

(4) Bagian Keuangan terdiri dari

- (a) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- (b) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi.

c) Subbagian.

c. Dinas Daerah.

Pembentukan dinas daerah didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali. Dinas daerah di Kabupaten Boyolali terdiri atas 11 dinas sebagai berikut.

1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.

a) Tugas Pokok

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan

Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (ayat 1) serta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pendidikan, pemuda, dan olah raga.

b) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga terdiri dari:

- (1) Kepala;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang TK dan SD;
- (4) Bidang SMP, SMA, dan SMK;
- (5) Bidang Pengembangan Tenaga Teknis;
- (6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (8) Unit Pelaksana Teknis.

2) Dinas Kesehatan.

a) Tugas Pokok

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

b) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- (1) Kepala;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan;
- (4) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan;
- (5) Bidang Kesehatan Keluarga;
- (6) Bidang Promosi, Kesehatan Institusi, dan Penelitian dan Pengembangan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (8) Unit Pelaksana Teknis.

3) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial.

a) Tugas Pokok

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan ketenagakerjaan, transmigrasi, dan penanggulangan masalah sosial.

b) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial

commit to user

Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial terdiri dari

- (1) Kepala;
 - (2) Sekretariat;
 - (3) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - (4) Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - (5) Bidang Transmigrasi;
 - (6) Bidang Sosial;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (8) Unit Pelaksana Teknis
- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perhubungan, dan Kebersihan.
- a) Tugas Pokok

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perhubungan, dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penyediaan sarana dan prasarana umum, perhubungan, dan kebersihan.

- b) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perhubungan, dan Kebersihan

Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan,

dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perhubungan, dan Kebersihan terdiri dari

- (1) Kepala;
 - (2) Sekretariat;
 - (3) Bidang Bina Marga;
 - (4) Bidang Pengairan;
 - (5) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - (6) Bidang Pertambangan dan Energi;
 - (7) Bidang Perhubungan;
 - (8) Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran;
 - (9) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (10) Unit Pelaksana Teknis.
- 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- a) Tugas Pokok

Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

- b) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- (1) Kepala;
 - (2) Sekretariat;
 - (3) Bidang Pelayanan, Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Data;
 - (4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Data;
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis.
- 6) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- a) Tugas Pokok

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

- b) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari

- (1) Kepala;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang Objek dan Daya Tarik Pariwisata;
- (4) Bidang Pemasaran;
- (5) Bidang Sarana Wisata;
- (6) Bidang Kebudayaan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (8) Unit Pelaksana Teknis.

7) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar.

a) Tugas Pokok

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar.

b) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar

Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar terdiri dari

- (1) Kepala;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang Industri;
- (4) Bidang Perdagangan;
- (5) Bidang Pendapatan Pasar;
- (6) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis.

8) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

a) Tugas Pokok

Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan,

dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.

b) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari

- (1) Kepala;
 - (2) Sekretariat;
 - (3) Bidang Koperasi;
 - (4) Bidang Usaha Kecil Menengah;
 - (5) Bidang Permodalan;
 - (6) Bidang Advokasi;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (8) Unit Pelaksana Teknis.
- 9) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan.


a) Tugas Pokok

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

b) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan terdiri dari

- 
- (1) Kepala;
 - (2) Sekretariat;
 - (3) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Usaha Tani;
 - (4) Bidang Perkebunan;
 - (5) Bidang Kehutanan;
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (7) Unit Pelaksana Teknis.

10) Dinas Peternakan dan Perikanan.

a) Tugas Pokok

Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan perikanan.

b) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan,

dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari

- (1) Kepala;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang Usaha Ternak dan Ikan;
- (4) Bidang Peternakan;
- (5) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (6) Bidang Perikanan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (8) Unit Pelaksana Teknis.

11) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

a) Tugas Pokok

Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan, dan aset daerah.

b) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari

- (1) Kepala;
- (2) Sekretariat;

- (3) Bidang Pendapatan;
- (4) Bidang Anggaran;
- (5) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- (6) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (8) Unit Pelaksana Teknis.

d. Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali mendefinisikan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah di Kabupaten Boyolali berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali sebagai berikut.

1) Lembaga teknis daerah.

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) Tugas Pokok

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(2) Susunan Organisasi *commit to user*

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- (a) Kepala;
 - (b) Sekretariat;
 - (c) Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
 - (d) Bidang Ekonomi;
 - (e) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - (f) Bidang Fisik Prasarana dan Sumber Daya Alam;
 - (g) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (h) Unit Pelaksana Teknis.
- b) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- (1) Tugas Pokok

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan nilai – nilai kebangsaan, hubungan antarlembaga, penanganan konflik, dan perlindungan masyarakat.

- (2) Susunan Organisasi

Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan,

dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

- (a) Kepala;
 - (b) Sekretariat;
 - (c) Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan;
 - (d) Bidang Hubungan Antarlembaga;
 - (e) Bidang Penanganan Konflik;
 - (f) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (g) Unit Pelaksana Teknis.
- c) Badan Lingkungan Hidup
- (1) Tugas Pokok

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

(2) Susunan Organisasi

Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- (a) Kepala;
- (b) Sekretariat;

- (c) Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan;
 - (d) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - (e) Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - (f) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (g) Unit Pelaksana Teknis.
- d) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
- (1) Tugas Pokok

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

(2) Susunan Organisasi

Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas:

- (a) Kepala;
- (b) Sekretariat;
- (c) Bidang Pemberdayaan Pengembangan Desa, Ketahanan dan Keswadayaan Masyarakat;

- (d) Bidang Pemberdayaan Sarana Prasarana Dasar, Pengembangan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna;
 - (e) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - (f) Bidang Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - (g) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (h) Unit Pelaksana Teknis.
- e) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

(1) Tugas Pokok

Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Susunan Organisasi

Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas:

- (a) Kepala;
- (b) Sekretariat;
- (c) Bidang Data dan Informasi;
- (d) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- (e) Bidang Penggerakan Masyarakat;
- (f) Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- (g) Kelompok Jabatan fungsional;

(h) Unit pelaksana teknis.

f) Badan Kepegawaian Daerah

(1) Tugas Pokok

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dalam bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai.

(2) Susunan Organisasi

Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas:

- (a) Kepala;
- (b) Sekretariat;
- (c) Bidang Pengembangan;
- (d) Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pensiun;
- (e) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan;
- (f) Bidang Perundang – Undangan dan Informasi;
- (g) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (h) Unit Pelaksana Teknis.

g) Inspektorat Kabupaten

(1) Tugas Pokok

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan,

dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

(2) Susunan Organisasi

Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut.

- (a) Inspektur
- (b) Sekretariat, terdiri atas
 - (1) Subagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Subbagian Keuangan;
 - (3) Subbagian Perencanaan, Penelitian, dan Pelaporan
- (c) Inspektur Pembantu, terdiri atas
 - (1) Inspektur Pembantu Pemerintahan
 - (2) Inspektur Pembantu Ekonomi Dan Pembangunan
 - (3) Inspektur Pembantu Kesejahteraan Rakyat
 - (4) Inspektur Pembantu Aparatur
- (d) Kelompok Jabatan Fungsional
- h) Kantor Ketahanan Pangan
 - (1) Tugas Pokok

Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan usaha ketahanan pangan.

(2) Susunan Organisasi

Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:

- (a) Kepala;
- (b) Subagian Tata Usaha;
- (c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan;
- (d) Seksi Distribusi Pangan;
- (e) Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan;
- (f) Kelompok Jabatan Fungsional.

i) Kantor Perizinan dan Penanaman Modal

(1) Tugas Pokok

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Kantor Perizinan dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan perizinan dan penanaman modal.

(2) Susunan Organisasi

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan susunan organisasi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal terdiri atas

- (a) Kepala;
 - (b) Subbagian Tata Usaha;
 - (c) Seksi Pelayanan;
 - (d) Seksi Penanaman Modal;
 - (e) Seksi Pengembangan dan Informasi;
 - (f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- j) Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi
- (1) Tugas Pokok

Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bawah penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris serta mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi.

(2) Susunan Organisasi

Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi terdiri atas

- (a) Kepala; *commit to user*

- (b) Subbagian Tata Usaha;
 - (c) Seksi Perpustakaan;
 - (d) Seksi Kearsipan;
 - (e) Seksi Dokumentasi;
 - (f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- k) Rumah Sakit Umum Daerah

(1) Tugas Pokok

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan.

(2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah

(a) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan dan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C terdiri atas

- (1) Direktur;
- (2) Kepala Bagian Umum;
- (3) Kepala Bagian Penunjang Pelayanan;
- (4) Kepala Bidang Keuangan.

(b) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D

Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Susunan dan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D terdiri atas

- (1) Direktur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- (4) Kepala Seksi Penunjang Medik;
- (5) Instalasi;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Satpol PP

Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan Satpol PP merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati.

a) Tugas Pokok

Menurut Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati.

b) Susunan Organisasi

Menurut Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menyatakan susunan organisasi Satpol PP sebagai berikut.

- (1) Kepala;
- (2) Subagian Tata Usaha;
- (3) Seksi Pembinaan Umum;
- (4) Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban;
- (5) Seksi Pembinaan Operasional;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Kecamatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali, kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Adapun dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali menyatakan kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1) Tugas Pokok

Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali, camat mempunyai tugas pokok:

- (a) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.
- (e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- (g) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (h) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2) Susunan Organisasi

Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali menyatakan susunan organisasi kantor kecamatan terdiri atas:

a) Susunan Organisasi Kantor Kecamatan

- (1) Camat;
- (2) Sekretaris Kecamatan;
- (3) Seksi Pemerintahan;
- (4) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- (5) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (6) Seksi Pembangunan;
- (7) Seksi Perekonomian;
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Sekretariat Kecamatan

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Subbagian Keuangan;
- (3) Subagian Perencanaan dan Pelaporan.

f. Kelurahan.

Pasal 1 angka (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kelurahan

Kabupaten Boyolali menyatakan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan dan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kelurahan Kabupaten Boyolali menyatakan kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.

1) Tugas Pokok

Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Boyolali menyatakan tugas pokok kelurahan sebagai berikut.

- a) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kabupaten dengan memerhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- b) Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.
- c) Pelaksanaan koordinasi dengan camat dan instansi terkait yang ada di wilayah kelurahan.

2) Susunan Organisasi

Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kelurahan Kabupaten Boyolali menyatakan susunan organisasi kelurahan terdiri atas:

- a) Lurah;
- b) Sekretaris Lurah;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f) Seksi Sosial;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan keterangan mengenai penetapan variabel besaran organisasi perangkat daerah untuk kabupaten di Pulau Jawa dan Madura. Berdasarkan data statistik Boyolali tahun 2010, diperoleh hasil sebagai berikut.

- a. Luas Wilayah : 1.015,101 km² (skor 21)
- b. Jumlah penduduk : 951.717 (data Badan Pusat Statistik, Pemerintahan Boyolali 2008, skor 32)
- c. Jumlah APBD : Rp. 745.177.222.000,00 (data Tahun 2008, skor 20)

Berdasarkan data luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah APBD di atas, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, besaran organisasi perangkat daerah yang dapat dibentuk adalah

- a. Sekretariat Daerah, sebanyak 4 asisten;
- b. Sekretariat DPRD; Seorang sekretaris DPRD;
- c. Dinas, Sebanyak 18;
- d. Lembaga teknis daerah Sebanyak 12;
- e. Kecamatan; dan
- f. Kelurahan.

Sebagai catatan, penggunaan data APBD tahun 2008 dikarenakan pembentukan peraturan daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terjadi pada tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten Boyolali boleh membentuk dinas sebanyak 18. Akan tetapi, pemerintah kabupaten Boyolali hanya membentuk 12 dinas. Alasan utamanya adalah alasan efisiensi dan efektivitas. Alasan efisiensi maksudnya terkait dengan anggaran yang dipunyai oleh pemerintah kota Boyolali itu sendiri. Apabila dinas yang dibentuk *letterlijk* pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dikhawatirkan anggaran dana yang seharusnya dapat

digunakan untuk pembangunan hanya tersedot untuk anggaran rutin berupa belanja pegawai saja. Adapun alasan efektivitas maksudnya pembentukan dinas daerah disesuaikan dengan tujuan desentralisasi itu sendiri, yaitu memotong rantai panjang birokrasi. Kedua alasan ini harus diutamakan agar dari sisi anggaran bisa dihemat, sedangkan dari sisi pelayanan terhadap masyarakat bisa diutamakan dengan memotong beberapa rantai birokrasi di tingkat eselon III, seperti wakil kepala dinas, kepala lembaga teknis daerah yang berbentuk kantor, kepala bagian, kepala sekretariat, kepala subdinas, kepala bidang, serta camat.

Konsekuensi praktis dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota. Secara sederhana, banyak pejabat yang selama ini menempati kursi kepala akan kehilangan jabatannya dengan berbagai konsekuensi finansial, psikologis, sosial, dan bahkan kepribadian. Bahwa kondisi objektif menunjukkan, selama ini beban kerja yang diatur berdasar standar tertentu sebenarnya tidak terpenuhi. Artinya, suatu urusan tertentu yang cukup dilaksanakan satker (satuan kerja), bahkan bersifat temporer karena pertimbangan jenjang kepangkatan dan lain – lain harus dilaksanakan suatu dinas. Hal itu membuat birokrasi menjadi gemuk dan tidak efektif. Akibatnya, tentu terjadi pemborosan anggaran yang semestinya bisa dihindari.

B. Hambatan-Hambatan yang Timbul dalam Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali

Faktor penghambat yang paling utama dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah kabupaten Boyolali terletak pada penyusunan birokrasi yang baru. Hal ini dikarenakan banyak pejabat, khususnya eselon III, yang kehilangan jabatannya. Pada tingkat provinsi, eselon itu meliputi kepala kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tingkat Provinsi. Tingkat kabupaten/kota meliputi kepala kantor, camat, dan kepala bagian.

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOT) pemerintahan jadi wacana utama bagi sebagian kalangan PNS di lingkungan pemerintah kota/kabupaten pada umumnya. Apalagi beredar isu akan adanya mutasi di kalangan beberapa pejabat eselon. Kenyataan ini berakibat terjadinya disharmoni dalam pelaksanaan tugas, di mana PNS khususnya di lingkungan pemerintah kota/kabupaten bekerja setengah hati, tidak bersemangat, saling curiga dan cenderung mementingkan diri masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan pejabat di bagian organisasi dan kepegawaian daerah Sekretariat Daerah Boyolali diperoleh hasil bahwa hambatan yang sering muncul sebagai berikut.

1. Dari segi kuantitas

Apabila perumpunan dan penentuan besaran organisasi tidak didasarkan pada jumlah anggaran daerah, luas wilayah, dan jumlah penduduk, maka kinerja masing – masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan terhambat. Hal ini disebabkan tidak sesuainya jumlah pegawai yang ada dan jabatan yang akan ditempatinya. Dimungkinkan akan ada ketimpangan yang tidak didasarkan kinerja, ada SKPD yang susunan kepegawaiannya gemuk namun beban kerja relatif ringan. Adapun ada SKPD yang susunan pegawainya ramping, namun beban kerja relatif berat. Sebaiknya susunan kepegawaian disesuaikan dengan beban kerja, dalam situasi ini juga harus mempertimbangkan mengenai dinas yang dulu berdiri sendiri, sekarang dalam peraturan pemerintah ini menginduk pada dinas lain dan sebaliknya

2. Dari segi birokrasi

Apabila tidak memerhatikan besaran kuantitas, penempatan birokrasi pun akan tidak *right man and right place*. Oleh karena ada beberapa dinas atau kantor yang dulu berdiri sendiri sekarang digabung dan dinas atau kantor yang dulu digabung sekarang berdiri sendiri. Contoh dinas yang dulu berdiri sendiri sekarang digabung

adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan sekarang nomenklaturnya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perhubungan, dan Kebersihan.

Berdasarkan wawancara, solusi yang diambil adalah penempatan pejabat eselon III yang masuk kotak atau tidak menjabat dilaksanakan kocok ulang dan mutasi berkala untuk menghidupkan roda organisasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mutasi sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan tidak terlalu banyaknya perubahan dalam struktur organisasi dan tata laksana masing – masing dinas dan badan.

Hal ini bisa disikapi dengan “hukum” dalam birokrasi bahwa di mana pun akan ditempatkan harus siap. Hal ini sesuai dengan pernyataan Alexis de Tocqueville yang menyatakan bahwa birokrasi sebagai *public officer* “*an analogous observation may be made respecting public officer. It is easy to perceive that American democracy frequently in the choice of the individuals to whom it entrust the power of administration; but it is more difficult to say why the state prosper under their rule*” (Alexis de Tocqueville, dalam Dominico Etzioni, 1994: 81)

Ditegaskan oleh Tocqueville, bahwa birokrasi adalah *entrust power of administration*, artinya yang diberi kepercayaan besar sebagai pelaksana dan kekuatan administrasi, terutama di bidang pelayanan publik. Oleh karena sebagai pihak yang diberi kepercayaan, maka diambillah sebuah kesimpulan bahwa:

- a) Pegawai negeri adalah abdi masyarakat, bukan sebaliknya.
- b) Pegawai negeri harusnya menjadi perwujudan dari kebaikan publik, mereka merupakan pegawai yang bekerja keras, jujur, tidak memihak, bijaksana, adil, dan dapat dipercaya.
- c) Pegawai negeri harus mematuhi atasannya dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi.

commit to user

- d) Penempatan dalam jabatan publik harus didasarkan pada kecakapan keahlian, bukan pada hak istimewa, atau unsur – unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - e) Pegawai negeri harus melaksanakan tugasnya secara efisien dan ekonomis. Pegawai negeri harus tunduk pada hukum sebagaimana warganegara lainnya.
3. Dari segi pemberian pelayanan publik

Pemberian pelayanan publik memegang peranan penting, dalam hubungannya dengan masyarakat, menyangkut juga kebutuhan masyarakat akan lembaga – lembaga dalam pemerintahan. Salah satu permasalahan mendasar dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia adalah lemahnya atau bahkan absennya tahap konsultasi publik. Yang dikenal adalah “sosialisasi” yang konotasi maupun pelaksanaannya bersifat satu arah, sehingga terkesan dipaksakan dari atas, yakni mempromosikan kebijakan yang telah ditetapkan. Maka tidak mengherankan jika banyak kebijakan pemerintah yang kemudian ditolak atau tidak memiliki kredibilitas dimata masyarakat karena mereka tidak merasa terlibat dan memiliki andil dalam penyusunan kebijakan tersebut (Muhammad Firdaus, 2006:10-11).

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan bab III, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali terkait dengan penetapan organisasi daerah di Kabupaten Boyolali dapat berlangsung secara efektif. Hal ini ditunjukkan dari kriteria yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah tersebut yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk maupun jumlah APBD yang digunakan sebagai ukuran dalam penetapan organisasi perangkat daerah telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Peraturan daerah yang mengatur mengenai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Boyolali sebagai berikut.
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali.

commit to user

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Kelurahan Kabupaten Boyolali.
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Kelurahan Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa besaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Boyolali sebagai berikut.

- a. Sekretariat Daerah, sebanyak 4 asisten;
 - b. Sekretariat DPRD sebanyak seorang Sekretaris DPRD;
 - c. Dinas, sebanyak 12;
 - d. Lembaga teknis daerah sebanyak 12;
 - e. Kecamatan; dan
 - f. Kelurahan.
2. Walaupun Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dapat berlangsung secara efektif namun demikian masih dijumpai beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali adalah
- a. Segi kuantitas
Susunan kepegawaian dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ditetapkan berdasarkan kuantitas dan kualitas beban kerjanya, tidak didasarkan pada jumlah anggaran daerah, luas wilayah, dan jumlah penduduk, maka kinerja masing-masing SKPD akan terhambat. Hal ini disebabkan tidak sesuai jumlah pegawai yang ada dan jabatan yang akan ditempatinya.
 - b. Segi birokrasi *commit to user*

Penempatan birokrasi ada dua hambatan, yaitu penempatan personel yang *right man and right place* dan penggabungan dinas yang dulu berdiri sendiri, kemudian digabung.

c. Segi pemberian pelayanan publik

Salah satu permasalahan mendasar dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia adalah lemahnya tahap konsultasi publik, yang dikenal adalah sosialisasi, sehingga terkesan mempermaklumkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka tidak mengherankan jika banyak kebijakan pemerintah yang kemudian ditolak atau tidak memiliki kredibilitas dimata masyarakat karena mereka tidak merasa terlibat dan memiliki andil dalam penyusunan kebijakan tersebut.

B. Saran

1. Monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di daerah perlu dilakukan untuk membaca lebih dalam tentang potensi permasalahan di daerah berkaitan dengan kebijakan ini. Dalam aktivitas ini, secara proporsional, pemerintah pusat perlu menjangkau informasi di daerah guna mengetahui tingkat fisibilitas penerapan regulasi ini sebagai regulasi penataan kelembagaan daerah. Hal ini penting mengingat perintah untuk mengubah kelembagaan dalam rentang waktu sangat pendek (1 tahun) tentu akan membuat sebagian besar daerah tergesa-gesa melakukan perubahan tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di daerah.
2. Untuk birokrasi, diharapkan dalam melakukan tugasnya tidak lagi memilih tempat basah dan kering, karena birokrasi harus siap ditempatkan di mana pun. Hal ini disebabkan para birokrasi sering mengganggu pelaksanaan program daerah karena melakukan perlawanan apabila akan dimutasi. Penempatan dalam jabatan publik harus didasarkan pada kecakapan keahlian, bukan pada hak istimewa, atau unsur – unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

commit to user

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Cholid Narbuko dan Abu Achnadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- D.R. J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- HB Sutopo. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar teori dan Praktis)*. Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta.
- Karaniya Dharmasaputra. 2005. *Kelemahan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Analisis CSIS Nomor XXXIV/2. Jakarta: CSIS
- Lexy J Maleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- _____. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta. PT.Rineka Cipta
- I Gede Pantja Astawa. 2008. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung. PT.Alumni
- Muchlis Hamdi. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- M.R. Khairul Muluk. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni

Jurnal

- Alexis de Tocqueville.. 1994. *What is Simple Government*. *Bulletin Of Indonesia Economic Studies*, p. 74 – 86 ed. XXVIII/2.
- Paolo Rondo. 2007. *Comparing Regions, Cities, and Communities: Local Government Benchmarking as an Instrument for Improving Performance*
commit to user

and Competitiveness. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 12(3), 2007, article 13.

Herbert Schmalstieg. 2008. "Cities and Municipalities are Europe's Strength". Social Europe Journal

Muhammad Firdaus. 2006. *Organisasi Perangkat Daerah ditinjau dari Perspektif Pemerintah Pusat dan Daerah.* Jurnal Administrasi Negara. Volume 12/2: STIA LAN Makassar

Internet

(http://en.wiktionary.org/wiki/Special:Search/local_government)

(<http://www.tempointeraktif.com/hg/fokus/2010/06/10/fks.20100610-1330.id.html?page=2>).

<http://www.tempointeraktif.com/hg/topik/masalah/2652>

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah